

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada 5 orang informan yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berasal dari lima KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai persepsinya tentang saksi nikah yang belum menikah, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Informan I :**

###### **a. Identitas Informan :**

- 1) Nama : H. Baiturrahman, S.Ag;
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Juli 1969;
- 3) Jenis kelamin : laki-laki;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Tembus Perumnas/Cemara Ujung Rt. 46
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Timur
- 7) Jabatan : Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

## **b. Deskripsi Data**

Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan prosesi akad pernikahan dengan syarat yaitu berakal, balig, dua orang laki-laki, merdeka, adil, Islam, dapat melihat, dan dapat mendengar serta memahami ijab qabul, dan untuk saksi yang belum menikah tidak ada kaitannya dengan syarat-syarat saksi. Selama bertugas, informan I pernah menemukan saksi yang diajukan adalah saksi yang belum menikah, akan tetapi informan I tidak pernah menggantinya kecuali jika yang diajukan itu adalah anak-anak.

Alasan informan I tidak mengganti saksi adalah telah terpenuhinya syarat saksi nikah, yaitu balig, berakal, mampu memahami akad, pendengarannya bagus, penglihatannya bagus dan saksi itu saling mengenal dengan calon mempelai. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan kitab fikih-fikih klasik tidak ditemukan secara eksplisit mengenai syarat saksi itu harus menikah, barangkali hanya sekedar tinjauan dari segi keafdalan dan etisnya, bukan berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dari pihak KUA sendiri telah melakukan tindakan preventif di awal pada saat pendaftaran nikah dan juga pada saat penasehatan nikah, sejak awal telah disampaikan bahwa untuk saksi diusahakan dipilih yang sesuai dengan ketentuan agama, tidak memandang jabatan, kedudukan atau penampilan orang tersebut, kemudian disarankan memilih dari kerabat atau tetangga dekat. Dilanjutkan pada saat akan menjalani prosesi akad nikah yaitu dengan

melihat kelayakan kondisi saksi nikah yang diajukan, kemudian mempertegas lagi mengenai pemahaman para saksi tentang pernikahan, jika saksi yang diajukan tidak keluar dari syarat-syarat saksi nikah maka tidak ada pergantian dengan yang lainnya.

Dalam kitab *Fiqih Islam Wa'adilatuhu* Wahbah Zuhaili pada bagian sifat saksi yaitu hendaknya mampu/ahli menghargai pernikahan ketika menghadirinya, informan I memahami saksi itu harus menguasai memahami tentang tata cara memuliakan pernikahan dengan kehadiran mereka itu dan mengetahui etika seluk beluk pernikahan, yang mana kata *ahlan* berarti menguasai/ahli, kalau kata *takrim* berkaitan dengan etika, dan dengan kehadiran mereka tersebut memahami atau dengan yang dimaksudkan diatas, sedangkan orang yang belum menikah belum pernah merasakan dan menjalani suatu pernikahan, bagaimana mereka mampu mengadaptasikan dirinya terhadap sesuatu yang sakral sedangkan mereka masih dianggap labil, besar kemungkinan perhatiannya kurang pada saat menghadiri pernikahan.<sup>1</sup> Adapun dari segi keafdolan saksi, informan I lebih condong kepada orang yang sudah menikah dengan berdalil Hadis Nabi Muhammad *S}allallu'alaihi Wasallam:*

رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الْأَعْرَابِ

---

<sup>1</sup>H. Baiturrahman, S.Ag , Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2017.

“salat 2 rakaat yang dikerjakan orang yang menikah lebih afdol 70 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang belum menikah/jejaka/perawan” (HR. Al-Uqaili dalam *Al-D}u’afa Al-Kabi>r*)<sup>2</sup>

Jika berbicara mengenai salat, maka ini tidak ada hubungannya dengan nikah, akan tetapi kaitannya dengan kontek saksi adalah betapa mulianya orang yang sudah menikah dalam melakukan sebuah ibadah. Dalam konsep ibadah, nikah merupakan bagian dari ibadah dan orang yang terlibat dalam pernikahan adalah bagian dari ibadah juga. Kemudian untuk orang yang belum menikah itu ditakutkan tidak bisa menjaga dirinya dalam hal penjagaan kemaluan dan penundukan pandangan sebagai mana sabda nabi Muhammad *S}allallu’alaihi Wasallam*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki *ba’ah*, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya” (HR. *Mutafaqun ‘alaih*).<sup>3</sup>

## 2. Informan II :

### a. Identitas Informan :

- 1) Nama : H. M. Yuseran. HM
- 2) Tempat tanggal lahir : Amuntai, 09 Desember 1963;
- 3) Jenis kelamin : laki-laki
- 4) Pendidikan : S1

<sup>2</sup>Zulhusni Mat Resat, Hadis solat orang yang berkahwin lebih baik dari pada solat orang bujang, <http://zulhusnimatresat.blogspot.co.id/2015/11/hadis-solat-orang-yang-berkahwin-lebih.html?m=1> (11 Juli 2017) .

<sup>3</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Zaenal Abidin bin Syamsuddin (Jakarta; Puastaka Iman Adz-Dzahabi, 2007) , hlm. 473.

- 5) Alamat : Jl. Pramuka Komp. DPRD TK I Rt.19  
No.01
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Barat
- 7) Jabatan : Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

#### **b. Deskripsi Data**

Saksi nikah merupakan rukun dan wajib ada, syarat-syarat sebagai saksi nikah yaitu: laki-laki muslim, adil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Siapapun boleh menjadi saksi, tidak memandang saksi yang diajukan itu sudah menikah ataupun belum menikah, yang terpenting dia memenuhi syarat sebagai mana yang telah disebutkan di atas.

Dari sekian pernikahan yang telah ditemui, informan II tidak pernah mengganti saksi apa lagi menolak saksi, karena mereka telah memenuhi syarat menjadi saksi nikah dan untuk identitas sudah menikah atau belum menikah, bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi saksi. Bila saksi yang belum menikah digantikan dengan yang sudah menikah, sedangkan syaratnya sebagai saksi telah terpenuhi, tentu ini akan menimbulkan masalah baru dan mempersulit jalannya suatu pernikahan.

Kemudian jika dalam keadaan suatu pernikahan yang dihadiri oleh para guru atau alim ulama dan yang ditujuk oleh keluarga calon mempelai sebagai saksi adalah salah satu keluarga orang yang belum menikah, sikap informan II tetap tidak mengganti saksi tersebut, karena saksi yang

ditunjuk dari pihak keluarga menurut informan II lebih baik dari pada saksi yang belum dikenal, sekalipun dia belum menikah. Pemilihan anggota keluarga yang ditunjuk sebagai saksi tentu lebih mengetahui keadaan calon mempelai, kecuali dari keluarga calon mempelai sendiri yang berkeinginan untuk digantikan dengan orang yang lebih alim.

Dalam hal ini bukan berarti informan II tidak menghormati atau menghargai alim ulama untuk dijadikan sebagai saksi, tetapi informan II menunggu tindakan dari keluarga calon mempelai. Waktu yang telah diberikan pihak KUA kepada kedua calon mempelai untuk mencari siapa saja yang akan dijadikan saksi nikah adalah 10 hari kerja, agar calon mempelai bisa memilih saksi yang sesuai dengan ketentuan agama dan tidak *gelabakan* (tergesa-gesa) menunjuk saksi ketika akad nikah berlangsung. Syarat saksi dapat dilihat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 25, dan untuk orang yang telah balig dapat dijadikan sebagai saksi nikah dengan usia yang telah ditetapkan seperti di dalam Peraturan Menteri Agama yaitu berusia sekurang-kurangnya 19 tahun, tidak ada dalil yang pasti mengenai status saksi yang sudah menikah atau belum, tetapi alangkah lebih baiknya orang yang menyaksikan suatu pernikahan orang yang sudah menikah sebelumnya.

Ini hanya salah satu tradisi masyarakat setempat yang menunjukkan bahwa saksi itu harus sudah menikah, selama tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan agama maka dapat dijadikan rujukan,

seperti halnya dalam kaidah fikih yaitu **أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (adat dapat dijadikan sebuah hukum).<sup>4</sup>

### 3. Informan III:

#### a. Identitas Informan:

- 1) Nama : Drs. H. M. Arifin, HM;
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjar, 02 Januari 1960;
- 3) Jenis kelamin : laki-laki;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Prona I Gg. Mayasari Rt. 16 Rw. 02  
Kel. Pemurus Baru;
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 7) Jabatan : Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

#### b. Deskripsi Data

Saksi nikah merupakan rukun dalam suatu perkawinan, maka wajib memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, adapun orang yang telah mencapai batas balig boleh dijadikan sebagai saksi dan tidak di pandang sudah menikah atau belum menikah.

Ketika pada saat pernikahan orang yang dijadikan saksi adalah orang yang belum menikah, maka kemungkinan besar diganti, biasanya Informan III mengganti saksi yang belum menikah dengan orang yang

---

<sup>4</sup> H. M. Yuseran. HM, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2017

lebih alim dan jika tidak dihadiri dengan orang-orang yang alim maka dari pihak informan III merekomendasikan saksi nikah dari petugas-petugas yang bekerja di KUA.

Mengenai saksi nikah yang telah balig, tidak mesti harus berumur 19 tahun seperti yang telah tercantum di dalam Peraturan Menteri Agama. Batasan usia 19 tahun ini bertentangan dengan yang ada pada kitab-kitab fikih, karena batas minimal orang yang balig itu berumur 15 tahun.

Mengenai perihal saksi ini sama halnya dengan wali, ketika seseorang yang telah mencapai atau telah mengalami peristiwa balig walaupun masih berumur 15 tahun menurut informan III tetap sah jika dijadikan sebagai saksi atau wali nikah. Dalam pengambilan ketentuan, patokan yang diambil adalah ketentuan-ketentuan agama, oleh karena itu Peraturan Perundang-undangan harus menuruti ketentuan tersebut. Akan tetapi informan III tetap mengganti saksi yang belum menikah, dikarenakan masih banyak yang lebih baik dan adanya keraguan kepada saksi yang belum menikah dengan maksud saksi tersebut belum pernah merasakan disaksikan oleh orang lain dalam pernikahan dan tidak menutup kemungkinan saksi tersebut mengerti atau tidak tentang ijab dan kabul.

Saksi yang belum menikah biasanya juga menyerahkan diri untuk digantikan oleh guru atau orang yang lebih alim, karena adat kebiasaan mereka lebih memuliakan orang yang berilmu, lebih lagi jika yang hadir pada saat pernikahan para h}abi>b, tentu mereka lebih memilihnya



“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>7</sup>

#### 4. Informan IV :

##### a. Identitas Informan :

- 1) Nama : Syamsuri. S.Ag, M.HI.;
- 2) Tempat tanggal lahir : Belawang Batola, 19 April 1976;
- 3) Jenis kelamin : laki-laki;
- 4) Pendidikan : S2;
- 5) Alamat : Jl. Amd. Besar, Rt. 35 Kel. Pekapuran  
Raya;
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Utara;
- 7) Jabatan : Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

##### b. Deskripsi Data

Saksi nikah merupakan syarat dari suatu pernikahan, jika ditinggalkan maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Untuk saksi yang belum menikah maka persaksiannya sah, dengan catatan saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah. Dalam prakteknya informan IV pernah menemukan saksi yang belum menikah, kemudian sikap yang diambil adalah melihat situasi dan kondisi ditempat antara menerima atau mengganti saksi yang belum menikah dengan yang lain.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 354

Suatu keadaan ketika yang menghadiri kebanyakan dari guru-guru agama atau orang-orang alim ulama maka diganti saksi yang belum menikah tersebut. Jika yang menghadiri pernikahan hanya segelintir orang awam, maka saksi yang belum menikah tersebut tidak diganti. Berbeda halnya dengan pengalaman Informan IV dengan saksi yang belum kawin tapi saksi tersebut adalah orang alim, sudah barang tentu diterima. Jadi untuk saksi yang belum nikah ini tidak mesti ditolak, karena melihat dari latar belakang pendidikannya. Informan IV menekankan bahwa saksi yang diganti tidak hanya saksi yang belum menikah, tetapi saksi yang menikah pun jika dilihat tidak pantas maka diganti dengan yang lebih baik.

Selanjutnya sikap yang Informan IV lakukan ialah menanyakan kepada keluarga calon mempelai tentang ada atau tidak saksi lebih tua dan yang sudah menikah, tidak mungkin seseorang yang menyatakan sah nikahnya belum pernah disahkan orang lain, biasanya respon dari pihak keluarga atau saksi menerima hal tersebut dan menggantikannya dengan yang lebih baik, selain itu pernah tanpa diajukan pertanyaan, si saksi menawarkan dirinya dengan suka rela digantikan dengan orang yang pantas menjadi saksi, jika keadaan keluarga calon mempelai bersikeras dengan saksi yang ada, maka kami tidak menggantinya tapi dengan catatan yaitu syarat-syarat saksi nikah harus terpenuhi, karena mayoritas masyarakat kita bermazhab Imam Syafi'i, tentu untuk syarat saksi nikah diambil dari mazhab Imam Syafi'i tersebut.

Dalam prosesi akad nikah, penghulu harus pintar dalam mengambil tindakan, penghulu harus menyampaikan kepada orang-orang yang berhadir sebelum ijab kabul dilaksanakan, seperti mengajak para hadirin untuk beristigfar yang dikhususkan kepada laki-laki. Kemudian menyampaikan kepada para hadirin laki-laki yang telah memenuhi persyaratan sebagai saksi nikah agar menjadi sebagai saksi tambahan dalam akad pernikahan tersebut. Hal tersebut merupakan siasat dari informan IV ketika akan melaksanakan akad pernikahan, dengan dalih bahwasanya batas minimal orang yang menyaksikan akad pernikahan adalah dua orang, maka jika banyak itu lebih baik. Jika dilihat dari segi keutamaan, orang menikah tentu lebih utama dijadikan sebagai saksi nikah, dengan dalil Hadis:

رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الْأَعْرَابِ

“salat 2 rakaat yang dikerjakan orang yang menikah lebih afdal 70 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang belum menikah/jejaka/perawan”, (HR. Al-Uqaili dalam *Al-D}u’afa Al-Kabi>r*)<sup>8</sup>

Kemudian orang yang menikah itu telah menyempurnakan separuh dari agamanya sebagaimana Hadis Rasulullah *S}allallahu’alaihi Wasallam*:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

---

<sup>8</sup>Zulhusni Mat Resat, *loc. cit.*

“jika seseorang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya”.(HR. Al-Baihaqi)<sup>9</sup>

Saksi nikah itu adalah orang yang mengesahkan orang yang menikah, maka alangkah yang lebih utamanya orang yang pernah disahkan sebelumnya/orang yang sudah menikah.<sup>10</sup>

## 5. Informan V :

### a. Identitas Informan :

- 1) Nama : Drs. H. Aziz Nazar;
- 2) Tempat tanggal lahir : Hulu Sungai Utara, 18 Agustus 1967;
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Komp. Handayani  
Rt.30;
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 7) Jabatan : Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

### b. Deskripsi Data

Pemahaman Informan V sama dengan yang telah informan-informan sebelumnya sampaikan. Saksi nikah menurut Informan V adalah sebagai salah satu rukun dari pernikahan dan wajib ada, seseorang yang sesuai dengan persyaratan saksi nikah bisa dijadikan sebagai saksi tanpa

---

<sup>9</sup>Muhammad Nashirudin al-Albani, *Shahih Targhib wa Tarhib*, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Sahfia, 2007), hlm. 194.

<sup>10</sup>Syamsuri. S.Ag, M.HI, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2017

memandang sudah menikah atau belum menikah, akan tetapi informan V lebih sepakat bahwa idealnya saksi itu adalah orang yang sudah menikah.

Dalam prakteknya informan V sering menemukan saksi yang belum menikah, antara menerima atau menolak yaitu melihat kondisi dilapangan, apabila ada yang sudah menikah maka diganti saksi yang belum menikah, dan jika tidak ada yang lebih baik maka tetap dipilih yang belum menikah tersebut yang terpenting syarat saksi nikah terpenuhi. Selama menjadi penghulu, informan V belum pernah menemukan saksi yang enggan untuk diganti. Informan V mengutarakan bahwa penghulu harus bertindak tegas, jika saksi yang dipilih oleh keluarga calon mempelai dilihat tidak sesuai dan ada saksi yang lebih baik maka harus diganti demi kebaikan berlangsungnya akad pernikahan.

Biasanya saksi itu bisa mengundurkan diri tanpa sebelumnya diminta untuk diganti, mungkin karena dia merasa dirinya masih fasik atau ada hal yang menurut dirinya sendiri dia tidak pantas menjadi saksi nikah. Ketika Informan V menjadi penghulu pada saat pernikahan, biasanya diberitahukan kepada para hadirin yang hadir, bahwa pernikahan ini disaksikan oleh 2 orang saksi yang tercatat, di samping para hadirin yang hadir dan tidak termasuk wali. Hal tersebut dilakukan agar demi kehati-hatian dalam pemenuhan persyaratan persaksian pernikahan yang menjadikan jumlah minimal saksi yaitu dua orang.

Mengenai syarat saksi yang balig, orang yang baligh dapat diterima persaksiannya walaupun belum mencapai usia 19 tahun, batasan usia 19 tahun ini ada pada Peraturan Menteri Agama tahun, praktek dilapangan jika orang yang sudah menikah dan masih berumur 16 tahun, maka persakisannya dapat diterima, kemudian dilanjutkan dengan alasan dan dasar hukum yang diutarakan oleh informan V sama seperti halnya alasan-alasan PPN pada umumnya yaitu orang yang menikah adalah orang yang telah menyempurnakan setengah dari pada agamanya, dengan dalil Hadis Rasulullah *S}allallahu'alaihi Wasallam*:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ, فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ  
الْبَاقِي

“jika seseorang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya”, (HR. Al-Baihaqi)<sup>11</sup>

kemudian orang yang menikah tentu lebih memahami ijab qabul karena dia telah mengalami atau telah menjalaninya,<sup>12</sup> selanjutnya orang yang sudah menikah lebih menjaga diri dari pandangan dan kemaluanya sebagaimana yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud *Rad}iallahu'anhu* ia berkata, Rasulullah *S}allallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

---

<sup>11</sup>Muhammad Nashirudin al-Albani, *Loc.cit.*

<sup>12</sup>Drs. H. Aziz Nazar, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2017.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ  
 لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ  
 وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia (segera) menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena itu adalah pelindung baginya”. (HR. *Mutafaqun ‘alaih*).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *loc. cit.*